



PUTUSAN

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Mataloko;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Ngada dan di belakang kelas SMP Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berdasarkan Akta

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Fitalis Fole, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ngada Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wita, Anak Korban meminta izin kepada ayah kandung Anak korban yaitu Saksi 2 untuk menonton acara gala dinner di lapangan Kartini, sesampainya di lapangan kartini Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu di lapangan Kartini, setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu duduk lumayan lama sekitar 2 jam dilapangan kartini. Melihat kedatangan Saksi 2 dilapangan kartini, Anak Korban dan Anak bersembunyi di belakang rumah warga dekat lapangan Kartini dan bersembunyi sekitar 1 jam karena Anak Korban melihat Saksi 2 sudah mencari Anak Korban ke Lapangan Kartini, lalu setelah Saksi 2 pergi Anak berinisatif untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah tetapi Anak Korban menolak karena takut dipukul oleh kakaknya, setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak untuk pulang ke rumah sendiri akan tetapi tetap mengantar Anak Korban untuk mencari kamar kos teman dari Anak Korban yang berada di belakang SMA tetapi setibanya disana Anak Korban dan Anak tidak mengetahui yang mana kos dari teman Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dan Anak lanjut berjalan ke arah xxxx, didalam perjalanan Anak dan Anak Korban melihat ada paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban akhirnya Anak dan Anak Korban langsung bergegas masuk ke taman, sesampainya di taman sekitar pukul 02.00 Wita Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita dua maisu" Anak Korban hanya terdiam kemudian Anak langsung memasukan tangannya dari arah atas baju Anak Korban ke dalam baju Anak Korban, Anak Korban mau melawan tetapi Anak Korban terpaksa membiarkan Anak memegang buah dada dari Anak Korban karena Anak Korban juga sayang kepada Anak setelah itu Anak langsung membuka celana Anak Korban sampai di lutut, Anak Korban sempat menutup alat kelamin Anak Korban dan berkata "saya malu", mendengar hal tersebut Anak hanya terdiam dan Anak langsung membuka resleting celananya sendiri dan dalam posisi terlentang Anak Korban berada di bawah tubuh Anak menengadahkan ke atas, sedangkan Anak menindih badan Anak Korban dari atas lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Anak tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Anak menarik kembali alat kelaminnya dan bangun dari tubuh Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban lalu Anak berkata "jangan disini sa takut orang lihat atau video kita dua" Anak Korban hanya menjawab "iyalah sa juga takut" akhirnya Anak Korban dan Anak berjalan ke samping

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom/Lorong SMP 2 karena Anak Korban dan Anak melihat paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak pun berjalan ke SMP Bajawa. Selanjutnya ketika Anak Korban dan Anak sudah tiba di SMP sekitar pukul 02.30 Wita, dikarenakan ada anjing yang menggonggong akhirnya Anak Korban dan Anak langsung berjalan menuju belakang kelas di SMP Bajawa lalu Anak Korban dan Anak duduk sekitar 3 menit dan langsung memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tetapi tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa sakit setelah itu Anak Korban minta untuk berhenti dan akhirnya Anak Korban dan Anak pun duduk. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Anak Korban dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau berhubungan badan akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin dari Anak sambil melakukan gerakan tangan naik turun, setelah itu Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak bersama Anak Korban kembali menggunakan celananya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.KUM.XXX.XXX/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Made Bayu Dwipayana Sudiarta, Sp.OG dengan Kesimpulan "Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama : anak korban Umur Tiga Belas Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Kabupaten Ngada.yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan robekan hymen lama".

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama Anak Nomor: XXXXXX/TPP/BPS.WKB/PA/03/2024/12 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Daud Leonard Djenlau selaku Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Mohamad Ichsan,S.Sos selaku Kepala Bapas Waikabubak dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kesimpulan
  - Klien anak bernama Anak, sejak lahir hingga ia melakukan tindak pidana hidup diasuh, dididik dan dibesarkan oleh kedua orangtua dengan kasih sayang. Disekitar tetangga dan masyarakat kelurahan tempat tinggal klien anak, ia dikenal sebagai anak yang baik, rajin dan santun. Pada saat melakukan tindak pidana klien anak masih berumur 16 tahun.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien disangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Pihak keluarga, pemerintah kelurahan setempat dan beberapa warga sekitar menyesalkan perbuatan klien anak, padahal ia dikenal sebagai anak yang baik. Mereka berharap klien anak dapat menyadari perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Pihak Keluarga korban menyesali perbuatan klien anak dan berharap pada Penegak Hukum agar klien anak diproses sesuai hukum agar berlaku.
- Pihak orang tua klien anak apabila klien anak bebas nanti akan tetap berusaha mendidik dan membina klien lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

- Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas Waikabubak dan sebagaimana sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 tentang Pidana Pokok bagi Anak, dan tidak mengurangi hak dan wewenang yang mulia hakim untuk meringankan dalam memutuskan perkara ini, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kirannya kepada Klien anak atas nama Anak dijatuhi "pidana penjara". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak.
- b. Saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif, dan penjara bukanlah solusi terbaik dari penghukuman bagi seorang anak.
- c. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak.
- d. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan laporan sosial pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh

*Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Syaloommy Hau selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak/antar anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak yang menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mempengaruhi masa depannya apabila tidak ditangani dengan benar akan berdampak buruk pada perilaku anak tersebut. Selain permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

Untuk kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Anak pelaku berhak atas:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan tidak dipublikasikan identitasnya.
3. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak korban tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Dra. Syaloommy Hau selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mengalami trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi masa

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya apabila tidak ditangani dengan benar. Selain permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

Untuk kasus klien ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Pemeriksaan Kesehatan yang lebih mendalam

Klien perlu diperiksa kondisi kesehatannya utamanya untuk memastikan kekhawatiran keluarga tentang kondisi klien.

2. Penguatan Anak dan Keluarga

Klien perlu dukungan dan bantuan untuk melewati masa-masa sulitnya dan melanjutkan hidup bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Meskipun malu, keluarga tidak perlu *overprotective* dan membuat anak semakin ketakutan. Terkadang anak malah mengalami ketakutan dan kekhawatiran bukan karena kejadian yang dialami, tetapi karena lingkungan yang kurang mendukung.

3. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pelaku dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

4. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir- akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berdasarkan Akta kelahiran Nomor ALXXXXX tanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Fitalis Fole, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ngada Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wita, Anak Korban meminta izin kepada ayah kandung Anak korban yaitu Saksi 2

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menonton acara gala dinner di lapangan Kartini, sesampainya di lapangan kartini Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu di lapangan Kartini, setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu duduk lumayan lama sekitar 2 jam dilapangan Kartini. Melihat kedatangan Saksi 2 dilapangan Kartini, Anak Korban dan Anak bersembunyi di belakang rumah warga dekat lapangan Kartini dan bersembunyi sekitar 1 jam karena Anak Korban melihat Saksi 2 sudah mencari Anak Korban ke Lapangan Kartini, lalu setelah Saksi 2 pergi Anak berinisiatif untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah tetapi Anak Korban menolak karena takut dipukul oleh kakaknya, setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak untuk pulang ke rumah sendiri akan tetapi Anak tetap mengantar Anak Korban untuk mencari kamar kos teman dari Anak Korban yang berada di belakang SMA tetapi setibanya disana Anak Korban dan Anak tidak mengetahui yang mana kos dari teman Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dan Anak lanjut berjalan ke arah Watutura, didalam perjalanan Anak dan Anak Korban melihat ada paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban akhirnya Anak dan Anak Korban langsung bergegas masuk ke taman, sesampainya di taman sekitar pukul 02.00 Wita Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita dua maisu" Anak Korban hanya terdiam kemudian Anak langsung memasukan tangannya dari arah atas baju Anak Korban ke dalam baju Anak Korban, Anak Korban mau melawan tetapi Anak Korban terpaksa membiarkan Anak memegang buah dada dari Anak Korban karena Anak Korban juga sayang kepada Anak setelah itu Anak langsung membuka celana Anak Korban sampai di lutut, Anak Korban sempat menutup alat kelamin Anak Korban dan berkata "saya malu", mendengar hal tersebut Anak hanya terdiam dan Anak langsung membuka resleting celananya sendiri dan dalam posisi terlentang Anak Korban berada di bawah tubuh Anak menengadahkan ke atas, sedangkan Anak menindih badan Anak Korban dari atas lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Anak tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Anak menarik kembali alat kelaminnya dan bangun dari tubuh Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban lalu Anak berkata "jangan disini sa takut orang lihat atau video kita dua" Anak Korban hanya menjawab "iyalah sa juga takut" akhirnya Anak Korban dan Anak berjalan ke samping Telkom/Lorong SMP Bajawa karena Anak Korban dan Anak melihat paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak pun berjalan ke SMP Bajawa. Selanjutnya ketika Anak Korban dan Anak sudah tiba di SMP Bajawa sekitar pukul 02.30 Wita, dikarenakan ada anjing yang menggonggong akhirnya Anak Korban dan Anak langsung berjalan menuju belakang kelas 8G di SMP Bajawa lalu Anak Korban dan Anak duduk sekitar 3

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan langsung memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tetapi tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa sakit setelah itu Anak Korban minta untuk berhenti dan akhirnya Anak Korban dan Anak pun duduk. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Anak Anak Korban dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau berhubungan badan akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin dari Anak sambil melakukan gerakan tangan naik turun, setelah itu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak bersama Anak Korban kembali menggunakan celananya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.KUM.XXX.X/XX/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Made Bayu Dwipayana Sudiarta, Sp.OG dengan Kesimpulan "Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama : Anak Korban, umur tiga belas tahun, agama katolik, pekerjaan pelajar, Kabupaten Ngada.yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan robekan hymen lama".

Berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk peradilan Anak atas nama Anak Nomor: XXXXXX/TPP/BPS.WKB/PA/03/2024/12 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Daud Leonard Djenlau selaku Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Mohamad Ichsan,S.Sos selaku Kepala Bapas Waikabubak dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

- Kesimpulan
  - Klien anak bernama Anak, sejak lahir hingga ia melakukan tindak pidana hidup diasuh, dididik dan dibesarkan oleh kedua orangtua dengan kasih sayang. Disekitar tetangga dan masyarakat kelurahan tempat tinggal klien anak, ia dikenal sebagai anak yang baik, rajin dan santun. Pada saat melakukan tindak pidana klien anak masih berumur 16 tahun.
  - Klien disangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga, pemerintah kelurahan setempat dan beberapa warga sekitar menyesalkan perbuatan klien anak, padahal ia dikenal sebagai anak yang baik. Mereka berharap klien anak dapat menyadari perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Pihak Keluarga korban menyesali perbuatan klien anak dan berharap pada Penegak Hukum agar klien anak diproses sesuai hukum agar berlaku.
- Pihak orang tua klien anak apabila klien anak bebas nanti akan tetap berusaha mendidik dan membina klien lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

- Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas Waikabubak dan sebagaimana sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 tentang Pidana Pokok bagi Anak, dan tidak mengurangi hak dan wewenang yang mulia hakim untuk meringankan dalam memutuskan perkara ini, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kirannya kepada Klien anak atas nama Anak dijatuhi "pidana penjara". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak.
- b. Saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif, dan penjara bukanlah solusi terbaik dari penghukuman bagi seorang anak.
- c. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak.
- d. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Dra. Syaloommy Hau selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak/antar anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak yang menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mempengaruhi masa depannya apabila tidak ditangani dengan benar akan berdampak buruk pada perilaku anak tersebut. Selain

*Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

Untuk kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Anak pelaku berhak atas:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan tidak dipublikasikan identitasnya.
3. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak korban tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Dra. Syaloommy Hau selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mengalami trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi masa depannya apabila tidak ditangani dengan benar. Selain permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

Untuk kasus klien ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Pemeriksaan Kesehatan yang lebih mendalam

*Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien perlu diperiksa kondisi kesehatannya utamanya untuk memastikan kekhawatiran keluarga tentang kondisi klien.

## 2. Penguatan Anak dan Keluarga

Klien perlu dukungan dan bantuan untuk melewati masa-masa sulitnya dan melanjutkan hidup bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Meskipun malu, keluarga tidak perlu *overprotective* dan membuat anak semakin ketakutan. Terkadang anak malah mengalami ketakutan dan kekhawatiran bukan karena kejadian yang dialami, tetapi karena lingkungan yang kurang mendukung.

## 3. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pelaku dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

## 4. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Ngada dan di belakang kelas Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berdasarkan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Fitalis Fole, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ngada Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wita, Anak Korban meminta izin kepada ayah kandung Anak korban yaitu Saksi 2 untuk menonton acara gala dinner di lapangan Kartini, sesampainya di lapangan Kartini

*Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu di lapangan Kartini, setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu duduk lumayan lama sekitar 2 jam dilapangan kartini. Melihat kedatangan Saksi 2 dilapangan Kartini, Anak Korban dan Anak bersembunyi di belakang rumah warga dekat lapangan Kartini dan bersembunyi sekitar 1 jam karena Anak Korban melihat Saksi 2 sudah mencari Anak Korban ke Lapangan Kartini, lalu setelah Saksi 2 pergi Anak berinisiatif untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah tetapi Anak Korban menolak karena takut dipukul oleh kakaknya, setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak untuk pulang ke rumah sendiri akan tetapi Anak tetap mengantar Anak Korban untuk mencari kamar kos teman dari Anak Korban yang berada di belakang SMA tetapi setibanya disana Anak Korban dan Anak tidak mengetahui yang mana kos dari teman Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dan lanjut berjalan ke arah Watutura, didalam perjalanan Anak dan Anak Korban melihat ada paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban akhirnya Anak dan Anak Korban langsung bergegas masuk ke taman RPD, sesampainya di taman RPD sekitar pukul 02.00 Wita Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita dua maisu" Anak Korban hanya terdiam kemudian Anak langsung memasukan tangannya dari arah atas baju Anak Korban ke dalam baju Anak Korban, Anak Korban mau melawan tetapi Anak Korban terpaksa membiarkan Anak memegang buah dada dari Anak Korban karena Anak Korban juga sayang kepada Anak setelah itu Anak langsung membuka celana Anak Korban sampai di lutut, Anak Korban sempat menutup alat kelamin Anak Korban dan berkata "saya malu", mendengar hal tersebut Anak hanya terdiam dan Anak langsung membuka resleting celananya sendiri dan dalam posisi terlentang Anak Korban berada di bawah tubuh Anak menengadahkan ke atas, sedangkan Anak menindih badan Anak Korban dari atas lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Anak tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Anak menarik kembali alat kelaminnya dan bangun dari tubuh Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban lalu Anak berkata "jangan disini sa takut orang lihat atau video kita dua" Anak Korban hanya menjawab "iyalah sa juga takut" akhirnya Anak Korban dan Anak berjalan ke samping Telkom/Lorong SMP karena Anak Korban dan Anak melihat paman dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak pun berjalan ke SMP. Selanjutnya ketika Anak Korban dan Anak sudah tiba di SMP sekitar pukul 02.30 Wita, dikarenakan ada anjing yang menggonggong akhirnya Anak Korban dan Anak langsung berjalan menuju belakang kelas SMP lalu Anak Korban dan Anak duduk sekitar 3 menit dan langsung memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan cara Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tetapi tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa sakit setelah itu Anak Korban minta untuk berhenti dan akhirnya Anak Korban dan Anak pun duduk. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Anak Anak Korban dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau berhubungan badan akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin dari Anak sambil melakukan gerakan tangan naik turun, setelah itu Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak bersama Anak Korban kembali menggunakan celananya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.KUM.XXX.X/XX/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Made Bayu Dwipayana Sudiarta, Sp.OG dengan Kesimpulan "Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama : Anak Korban, umur tiga belas tahun, agama katolik, pekerjaan pelajar, kabupaten Ngada.yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan robekan hymen lama".

Berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk peradilan anak atas nama Anak Nomor: XXXXXX/TPP/BPS.WKB/PA/03/2024/12 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Daud Leonard Djenlau selaku Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Mohamad Ichsan,S.Sos selaku Kepala Bapas Waikabubak dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kesimpulan
  - Klien anak bernama Anak, sejak lahir hingga ia melakukan tindak pidana hidup diasuh, dididik dan dibesarkan oleh kedua orangtua dengan kasih sayang. Disekitar tetangga dan masyarakat kelurahan tempat tinggal klien anak, ia dikenal sebagai anak yang baik, rajin dan santun. Pada saat melakukan tindak pidana klien anak masih berumur 16 tahun.
  - Klien disangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
  - Pihak keluarga, pemerintah kelurahan setempat dan beberapa warga sekitar menyayangkan perbuatan klien anak, padahal ia dikenal sebagai anak

*Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik. Mereka berharap klien anak dapat menyadari perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

- Pihak Keluarga korban menyesali perbuatan klien anak dan berharap pada Penegak Hukum agar klien anak diproses sesuai hukum agar berlaku.
- Pihak orang tua klien anak apabila klien anak bebas nanti akan tetap berusaha mendidik dan membina klien lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

- Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas Waikabubak dan sebagaimana sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 tentang Pidana Pokok bagi Anak, dan tidak mengurangi hak dan wewenang yang mulia hakim untuk meringankan dalam memutuskan perkara ini, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kirannya kepada Klien anak atas nama Anak "pidana penjara". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak.
- b. Saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif, dan penjara bukanlah solusi terbaik dari penghukuman bagi seorang anak.
- c. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak.
- d. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Dra. Syaloommy Hau selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak/antar anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak yang menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mempengaruhi masa depannya apabila tidak ditangani dengan benar akan berdampak buruk pada perilaku anak tersebut. Selain permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

*Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Anak pelaku berhak atas:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan tidak dipublikasikan identitasnya.
3. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Magdalena Adriani Dima, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Dra. Syaloommy Hau selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- Rekomendasi

Persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kejahatan paling serius. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat rentan mengalami trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi masa depannya apabila tidak ditangani dengan benar. Selain permasalahan psikologis juga dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, serta berdampak pada kehidupan sosial anak.

Untuk kasus klien ada beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Pemeriksaan Kesehatan yang lebih mendalam  
Klien perlu diperiksa kondisi kesehatannya utamanya untuk memastikan kekhawatiran keluarga tentang kondisi klien.
2. Penguatan Anak dan Keluarga

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien perlu dukungan dan bantuan untuk melewati masa-masa sulitnya dan melanjutkan hidup bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Meskipun malu, keluarga tidak perlu *overprotective* dan membuat anak semakin ketakutan. Terkadang anak malah mengalami ketakutan dan kekhawatiran bukan karena kejadian yang dialami, tetapi karena lingkungan yang kurang mendukung.

3. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pelaku dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dengan maraknya kasus anak yang menjadi objek seksual pada akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Ngada, maka aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait di dalamnya perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG., tanggal 11 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG., tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG., tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor PDM-XX/N.X.XX/Eku.X/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju warna hitam dan pada bagian depan terdapat gambar hati;
  - 2) 1 (satu) lembar bra warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka terdapat tulisan soresx young;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka;
  - 4) 1 (satu) lembar switer warna hitam dan pada bagian depan terdapat stronge;
  - 5) 1 (satu) lembar celana legging panjang warna coklatDikembalikan kepada Anak Korban.
  - 1) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 2) 1 (satu) lembar switer warna biru;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.Dikembalikan kepada Anak.
8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw tanggal 27 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 9 (sembilan) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada yang dilakukan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna hitam dan pada bagian depan terdapat gambar hati;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka terdapat tulisan sorex young;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) lembar switer warna hitam dan pada bagian depan terdapat tulisan stronge;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar switer warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca memori banding tanggal 4 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 4 September 2024;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa. pada tanggal 4 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum maupun Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum perkara *a quo* tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw, tanggal 27 Agustus 2024 tersebut, dengan alasan Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal lamanya hukuman pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Sebagaimana pertimbangan Hakim perkara *a quo*, "bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Anak, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Anak maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".

Bahwa menurut kami, pertimbangan Hakim perkara *a quo* tersebut diatas yang dirasa kurang tepat apabila ditinjau dari aspek tujuan pidanaaan itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan disparitas pidanaaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Sebagai contoh putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw, tanggal 15 Juli 2024, yang mana di dalam amar putusan tersebut, menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Bahwa adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan akan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karena itu Hakim dalam perkara *a quo* sepatutnya mempertimbangkan asas *Similia Similibus* untuk menjaga konsistensi hakim dalam memutus perkara yang relatif sama.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum perkara *a quo* tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju, tanggal 27 Agustus 2024 tersebut, dengan alasan hakim salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Anak.

Memperhatikan ketentuan ancaman pidana sebagaimana Pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Ketiga, yaitu 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak selain dijatuhi pidana penjara juga diberikan pidana pelatihan kerja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju, tanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana atas diri Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun; dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam dan pada bagian depan terdapat gambar hati
  - 1 (satu) lembar bra warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka terdapat tulisan sorex young;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda dan pada bagian depan kanan terdapat gambar boneka;
  - 1 (satu) lembar switer warna hitam dan pada bagian depan terdapat stronge;
  - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna coklat.Dikembalikan kepada Anak Korban.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar switer warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.Dikembalikan kepada Anak.
8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju tanggal 27 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusannya Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju tanggal 27 Agustus 2024 telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain dengan menguraikan secara berurutan unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative ketiga yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan perbuatan Anak memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan alternative ketiga dan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya",

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri Bajawa tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya dikemukakan mengenai keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Anak;

Menimbang bahwa atas keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tersebut sudah tepat dan adil bagi Anak serta sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan dalam memori banding Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Anak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah jelas pada point 2 amar putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju tanggal 27 Agustus 2024 sehingga hal tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju tanggal 27 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju, tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh **Pujo Saksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, S.H.,M.H** dan **Daniel Pratu, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta **Apni Supery Abolla, S.H**

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dr. Made Sukerani, S.H.,M.H**

**Pujo Saksono, S.H.,M.H**

2. **Daniel Pratu, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Apni Supery Abolla, S.H**

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)